

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 29

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 39 TAHUN 2010

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT JAJANAN SERBA ADA (PUJASERA) RAWASARI KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dibangun pasar tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan pasar tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT JAJANAN SERBA ADA (PUJASERA) RAWASARI KARAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
- h. Pasar tradisional Pujasera Rawasari adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa kios dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;

- i. Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) adalah Pusat jajanan siap saji yang terdiri dari makanan dan minuman kuliner kecuali minuman keras;
- j. Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Kecil, Menengah;
- k. Makanan dan Minuman yang bersifat Kuliner adalah Makanan dan minuman yang Erat Kaitannya Dengan Konsumsi Makanan dan Minuman Sehari – hari.

BAB II NAMA DAN LOKASI

Pasal 2

Nama untuk Pasar Tradisional adalah Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang.

Pasal 3

Lokasi untuk pendirian Pasar Tradisional Pujasera Rawasari beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

BAB III PENGELOLA PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelola Pasar Tradisional Pujasera Rawasari adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Pasar;
 - b. Retribusi Parkir;
 - c. Retribusi Mandi, Cuci dan Kakus;
 - d. Retribusi Angkutan Sampah;
 - e. Retribusi Kebersihan dan Keamanan.

BAB IV JENIS DAGANGAN MAKANAN - MINUMAN

Pasal 5

- Makanan dan minuman yang dapat diperjualbelikan dalam Pujasera meliputi :
- a. nasi sop sate;
 - b. nasi Wuduk Ayam;
 - c. nasi Bebek;
 - d. nasi Goreng;
 - e. nasi Gudeg;
 - f. nasi Padang;
 - g. kupat Tahu;
 - h. bakso;

- i. mie Kocok;
- j. lotek, karedok, gado-gado;
- k. ayam goreng / bakar;
- l. tangkar;
- m. sea food;
- n. es Buah;
- o. kopi;
- p. teh manis;
- q. bajigur;
- r. bandrek;
- s. makanan oleh-oleh;
- t. jenis makanan kuliner dan minuman lainnya yang bersifat kuliner.

BAB V

JUMLAH DAN UKURAN KIOS

Pasal 6

- (1) Jumlah kios sebanyak 48 (empat puluh delapan) dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Blok A Berlokasi di sebelah kanan berjumlah 8 (delapan) Kios dengan ukuran \pm 17,5 m² (tujuh belas koma lima meter persegi);
 - b. Blok B Berlokasi di sebelah Kiri berjumlah 8 (delapan) Kios dengan ukuran \pm 17,5 m² (tujuh belas koma lima meter persegi);
 - c. Blok C Berlokasi dibelakang Blok A berjumlah 15 (lima belas) Kios dengan ukuran \pm 15,6 m² s.d. 18 m² (lima belas koma enam meter persegi s.d. delapan belas meter persegi);
 - d. Blok D Berlokasi dibelakang Blok B berjumlah 15 (lima belas) Kios dengan ukuran \pm 15,6 m² s.d. 18 m² (lima belas koma enam meter persegi s.d. delapan belas meter persegi);
 - e. Blok E Berlokasi diantara Blok A dan B berjumlah 3 (tiga) Kios dengan ukuran \pm 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (2) Jumlah dan ukuran kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diubah oleh penyewa tanpa izin dari Bupati Karawang.

BAB VI

PERSYARATAN MENYEWA

Pasal 7

Persyaratan Penyewa adalah sebagai berikut :

- a. Diutamakan Penduduk Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Karawang;
- b. Membuat rencana jenis usaha yang akan dilaksanakan (barang dagangan);
- c. Membuat pernyataan :
 - 1) sanggup memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar.
 - 2) bersedia melakukan perawatan/ pemeliharaan dari kerusakan-kerusakan, kebakaran dan kelestarian bangunan yang ditempati;
 - 3) tidak memindahtangankan kios yang sudah disewa kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlaku sewa;

- 4) tidak menyimpan barang dagangan diluar fasilitas yang tersedia;
- 5) tidak menyewakan lokasi diluar fasilitas yang disepakati;
- 6) tidak merubah/mendirikan bangunan, los/kios atau gubug, baik untuk sementara waktu maupun permanen kecuali atas izin Bupati Karawang;
- 7) tidak menjual barang dagangan selain dari barang yang sesuai dengan rencana jenis usaha.
- 8) membayar Retribusi yang telah ditetapkan;
- 9) apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak berdagang dianggap membatalkan Perjanjian secara sepihak.

BAB VII

TATA CARA MENYEWA

Pasal 8

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
- (2) Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati peraturan yang telah ditetapkan.
- (3) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (4) Menyepakati dan menandatangani perjanjian sewa menyewa.
- (5) Membayar uang sewa kios, retribusi pasar, kebersihan, dan keamanan, serta Mandi, Cuci dan Kakus.
- (6) Apabila tidak memperpanjang perjanjian sewa, penyewa diwajibkan menyerahkan bangunan kepada Pemerintah daerah tanpa ganti rugi.

BAB VIII

PERJANJIAN SEWA

Pasal 9

- (1) Perjanjian dianggap sah apabila disepakati dan ditandatangani materai antara penyewa dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang bermaterai cukup.
- (2) Perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan apabila penyewa tidak mematuhi ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

BAB IX

MASA BERLAKU SEWA

Pasal 10

Masa berlaku perjanjian sewa menyewa selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **2 Desember 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **2 Desember 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 39 SERI : .E